

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH :

Pembangunan Kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal sebagai salah satu untuk kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian sebagai Upaya Kesehatan kepada seluruh Masyarakat melalui penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh Masyarakat. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan Upaya Kesehatan.<sup>1</sup>

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktek Kedokteran*. Pasal 1 ayat (1), hal 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, 1 ayat (2), hal 3.

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani Masyarakat.<sup>3</sup>

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>4</sup>

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan manusia. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktek Kedokteran* .Pasal 1 ayat (11), hal 4.

<sup>4</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang *Kesehatan*. Pasal 1 ayat (7), hal 4.

memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>5</sup>

Surat izin praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek.<sup>6</sup>

Bahwa hingga saat ini Surat Izin Praktik (SIP) dokter dikeluarkan oleh pemerintah. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanya memberikan rekomendasi terkait SIP. Ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa syarat dalam rangka mendapatkan SIP adalah dokter harus mempunyai *Surat Tanda Registrasi (STR)*, tempat praktik, dan rekomendasi dari organisasi profesi. SIP berlaku sekali lima tahun. Seorang dokter, baik pegawai negeri atau pun bukan, bisa menjalani pilihan jalur karir yang cukup luas. Dokter bisa mengambil jalur militer atau kepolisian, sebagai dosen (di perguruan tinggi negeri maupun swasta), sebagai peneliti, pengusaha (baik dalam bidang terkait kesehatan secara langsung maupun di luar itu), pegawai struktural di rumah sakit ataupun dinas kesehatan, dan lain lain.<sup>7</sup>

Kedudukan tenaga medis di rumah sakit sangat berperan penting, kedudukan di antara keduanya tidak sebatas seperti majikan dan karyawannya, akan tetapi dalam

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang *Kesehatan*. Pasal 1 ayat (6), hal 4.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>7</sup> Slamet Budiarto ( Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dikutip dari Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/15503701/idi-surat-izin-prakter-dokter-dikeluarkan-pemerintah-bukan-idi> Diakses 01 April 2022 15.50 WIB

menjalankannya di rumah sakit dokter tidak berada pada control test dalam rangka menandakan adanya hubungan pekerjaan, karena dokter mengenal kebebasan profesi, maka control test antara rumah sakit dan dokter tidak bersifat kaku sebagaimana hubungan majikan dan buruh. Setiap pejabat adalah pelaksana pelayanan publik dan setiap pegawai (PNS) adalah pelaksana pelayanan publik. Maka setiap Dokter berstatus PNS adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di bidang kesehatan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 50 huruf (a) yang menyatakan dokter atau dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Kontrak kerja mendefinisikan kondisi kerja dan karenanya dapat sangat mempengaruhi kepuasan profesional dan kebahagiaan pribadi di masa depan, seorang dokter perlu membaca dengan cermat dan sepenuhnya memahami setiap aspek dari perjanjian kerja.

Dari segi kerjasama dokter mitra, ruang lingkup kerjasama dapat diperkenankan secara paruh waktu dalam rangka melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian atau spesialisasi. Layanan dokter sebagai mitra dapat berupa konseling, rawat jalan dan tindakan medis dengan mendapat bantuan tenaga kesehatan yang disediakan sendiri. Kesepakatan antara pengelola tempat kesehatan dengan dokter mitra memiliki hubungan hukum kerjasama dan dokter bukan sebagai karyawan. Asas kepatuhan yang diwajibkan kepada dokter jika berstatus mitra adalah segala ketentuan yang berlaku di klinik, termasuk Standard Operating Procedure,

---

<sup>8</sup> Eko Pujiyanto. *Keadilan dalam perawatan medis* ( Penerapan prinsip otonomi pasien : Teori Hukum dan Praktek di Pengadilan ). 2017. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.36.

peraturan-peraturan disiplin, medical staff by laws dan Buku Pedoman Pelayanan Medis yang ada pada Klinik.<sup>9</sup>

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 Ayat 1 menyebut pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perjanjian kontrak harus dengan jelas menyatakan apakah dokter dianggap sebagai karyawan penuh atau paruh waktu, apakah dokter akan diminta untuk melakukan tugas administrasi atau mengajar, dan berbagi dalam jadwal panggilan setelah jam kerja. Seorang dokter harus menanyakan tentang lamanya minggu kerja (jam) dan berapa banyak pasien yang diharapkan terlihat per jam, per hari, atau per minggu. mendefinisikan hubungan kerja, seperti kepada siapa dokter melaporkan, siapa melapor kepada dokter, dan peran dokter, jika ada, dalam mempekerjakan staf pendukung.<sup>10</sup>

Pola hubungan kerja yang ada pada pihak dokter dan rumah sakit adalah hubungan tenaga kerja medik dan juga hubungan terapeutik. Berkenaan dengan pola hubungan terapeutik yang berlangsung antara pihak rumah sakit dan juga pihak pasien adalah bahwa tenaga medis yakni dokter merupakan seorang pekerja, berlangsung bilamana pihak rumah sakit mempunyai tenaga medis yakni dokter yang berpredikat sebagai seorang pekerja. Dalam konteks tersebut, kedudukan dari rumah sakit ialah sebagai pihak yang wajib menyediakan prestasi, sedangkan pihak dokter memiliki fungsi sebagai seorang pekerja (sub-koordinator dari rumah sakit) yang memiliki tugas dalam rangka melaksanakan proses kewajibannya di rumah sakit.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Observasi Rekan Sejawat Dokter Mitra* pada 14 Oktober 2022 (diolah)

<sup>10</sup> *Observasi rekan sejawat dokter*, 14 Oktober 2022 (diolah).

<sup>11</sup> Nusye, K. I. Jayanti. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. 2009. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. h. 13.

Pada aspek perjanjian kerja sesuai Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kemitraan, dokter diawasi oleh nomenklatur masing-masing Rumah Sakit. Perjanjian kemitraan umumnya berlaku selama dua tahun atau disesuaikan dengan masa aktif STR atau SIP. Rumah Sakit mitra wajib menghormati standar profesi medis kedokteran. Sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh rumah sakit kepada dokter mitra menyesuaikan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup>

Persoalan pesangon dan penghargaan masa kerja sudah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Selain pesangon, saat terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang penghargaan dengan masa kerja minimal 3 tahun. Uang Pisah juga adalah salah satu hak yang dimungkinkan diterima oleh karyawan ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, Uang Pisah masih diatur dalam Undang Uudang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).

Dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja, Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus. Pasal tersebut mengatur batasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Khusus PKWT berdasarkan jangka waktu, PKWT dapat dibuat paling lama 5 tahun, dan bisa diperpanjang jika pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai dan jangka waktu PKWT akan berakhir. Ketentuan jangka

---

<sup>12</sup> *Observasi rekan sejawat dokter mitra* pada 14 Oktober 2022 (diolah).

waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Praktek atau penerapan hubungan hukum antara dokter dan perawat (istilah UU Kesehatan: tenaga kesehatan) dengan manajemen suatu yayasan pelayanan kesehatan sangat bervariasi, bergantung pada kebutuhan dan kondisi serta kesepakatan di antara para pihak. Ada yang didasarkan perjanjian kerja (DHK), ada yang berdasarkan perjanjian (kontrak) melakukan jasa-jasa, dan ada juga yang atas dasar bagi hasil, serta bentuk hubungan hukum lainnya. Di samping itu, ada juga yang mengkombinasikan ketiganya; sebagian tenaga kesehatan tersebut didasarkan perjanjian kerja, dan sebagian lainnya dengan sistem bagi hasil, sebagian lagi kontrak pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu (tapi bukan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT).<sup>13</sup>

Menurut hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan dokter terdapat 3 (tiga) model hubungan kerja dokter yang bekerja di Rumah Sakit, yaitu (1) dokter yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), (2) dokter yang berstatus pegawai kontrak (PKWT) dan (3) dokter tamu (attending physician).

Bentuk hubungan hukum antara dokter kontrak dan pihak rumah sakit diatur dalam suatu perjanjian kerja (PKWT), di dalam perjanjian kerja tersebut mengatur hak dan kewajiban dari dokter maupun rumah sakit. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi dokter dapat mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tenaga Kesehatan. Rumah Sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga dapat turut memberikan perlindungan hukum bagi para dokter kontrak ( Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 46 jo. Pasal 1367/KUHPerduta).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Observasi dengan rekan sejawat dokter pada 14 Oktober 2022 (diolah).*

<sup>14</sup> Titia Rahmania. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Dokter Kontrak Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter.* 2016. Tesis: Universitas Gadjah Mada.

Bahwa dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor : III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung, dimana penggugat menuntut hak-hak sebagai karyawan yaitu hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dimana tindakan rumah sakit melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah pelanggaran terhadap undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 151 ayat 3 dan pasal 155 ayat 1. Dimana Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai praktisi mandiri untuk melaksanakan pelayanan medis bidang Anestesiologi, dengan tariff jasa medis yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan jumlah pasien yang ditangani oleh Penggugat ; sehingga besaran pendapatan Penggugat dari hasil kerjasama dengan Tergugat adalah berbeda-beda setiap bulannya, karena tergantung dari jumlah pasien yang ditangani oleh Penggugat. Dimana Penggugat menjabat sebagai Dokter Spesialis Anestesiologi, kami jelaskan bahwa Penggugat tidak masuk dalam daftar struktural perusahaan karena penggugat hanya sebagai mitra jasa medis dari tergugat, bukan sebagai karyawan tergugat.<sup>15</sup>

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor : III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti P-3 serta bukti T-11 s/d bukti T-17 dan bukti T-19 s/d bukti T-104 yang mana bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi tergugat atas nama Rafli Setiawan dan Annisa Nindira Majelis Hakim Berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan dimana penggugat sebagai pihak yang memberikan jasa pelayanan kesehatan, sedangkan tergugat sebagai pihak yang

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor : III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung. Hlm. 2 dan 6.



menggunakan jasa pelayanan kesehatan dengan membayarkan imbal jasa kepada penggugat untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat, terbukti telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, namun demikian hubungan hukum yang dimaksud bukanlah merupakan suatu hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi hubungan hukum tersebut dalam bentuk hubungan kerjasama ( vide bukti P-3 dan bukti T-1 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a'quo bukanlah suatu hubungan kerja sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap seluruh petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a'quo tidak dapat dipertimbangkan, serta selayaknya dinyatakan di tolak ;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lainnya yang Berangkutan.

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan Perkara Nomor : III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg. Di Batalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, dengan pertimbangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

pemohon kasasi tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor III/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 21 September 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Mengadili ;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 111/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 21 September 2022 ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan “Putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020 ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kepada Penggugat berupa uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya berjumlah Rp. 455.000.000,00 ( empat ratus lima puluh lima juta rupiah ) ;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam Tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah ) ;

Untuk itu, maka perlu dilaksanakan penelitian tentang Hubungan Kerja Tenaga Medis/ dokter dan Rumah Sakit, agar persoalan-persoalan di atas dapat dipahami secara lebih baik, sekaligus diperoleh rumusan yang lebih memadai bagi upaya penyelesaian berbagai permasalahan di atas.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji permasalahan dalam proposal tesis ini dengan memberi judul : **ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS ( DOKTER ) DENGAN RUMAH SAKIT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 )**

#### **B. RUMUSAN MASALAH :**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara tenaga medis ( Dokter ) dan rumah sakit, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ?

2. Bagaimana kasus posisi perlindungan hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tenaga medis ( Dokter ), Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ?
3. Analisis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan perkara Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dalam memberikan kepastian hukum tentang hubungan kerja tenaga medis/ dokter dengan rumah sakit dimasa yang akan datang ?

### C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN :

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pengaturan hukum yang mendasari hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 terhadap Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Untuk mengetahui implikasi perlindungan hukum Ketenagakerjaan bagi tenaga medis ( Dokter ) setelah adanya putusan Mahkamah Agung nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023
- c. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana seharusnya bentuk hubungan kerja antara rumah sakit dan tenaga medis ( Dokter ) dimasa yang akan datang yang diberikan oleh Undang – Undang terhadap tenaga medis ( Dokter ) maupun terhadap rumah sakit. Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 ?

## 2. Manfaat Penelitian adalah :

Bahwa dalam melakukan penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis :

1. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya hukum bisnis mengenai hubungan kerja antara tenaga medik (dokter) dan rumah sakit, yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya kepastian hukum hubungan kerja tenaga kerja medik (dokter) dan rumah sakit.
- 1) Memberikan analisis pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khusus dibidang hukum Perdata umumnya dan khususnya hukum ketenagakerjaan dan hukum kesehatan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi ilmiah baik untuk pemerintah, tenaga medik, rumah sakit, akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

### b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, tenaga medik, rumah sakit, praktisi hukum dan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum ;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai hubungan tenaga medik dengan rumah sakit sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah ini.

## D. KERANGKA TEORITIS :

Bahwa kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori. Tesis, penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin setuju ataupun tidak disetujui dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>16</sup> Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar – dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>17</sup>

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, dimana hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosilogis. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Yang

---

<sup>16</sup> Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

<sup>17</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian kualitatif bulung filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, 2002, hlm.95.

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat.<sup>19</sup> Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada perberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencerminkan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup> Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo Yogyakarta, 2010, hlm 59.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm.385.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 56

hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup> Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian / kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian / kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wansprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/ kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan.

## 2. Teori Perlindungan Hak Tenaga Kerja

Teori perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>24</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 83.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.



kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri. Yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang oleh hukum.<sup>25</sup>

Bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>26</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa , termasuk penanganannya dilembaga peradilan.<sup>27</sup>

Bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, unuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup>

Bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.53.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>28</sup> Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>29</sup> Mucshin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Univeritas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Bahwa Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan wajib pajak penjual keberatan atas nilai pajak, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiahnya dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian – pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif ( Pencegahan ) maupun dalam bentuk yang bersifat represif ( Pemaksaan ), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.33

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini yang akan dibahas perlindungan bagi wajib pajak penjual atas keberatan nilai pajak.

- b. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini diharapkan bagi wajib pajak memperoleh perlindungan hukum dalam keringanan atas keberatan bayar pajak.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan suatu pihak dengan pihak lainnya menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis berkontrak.<sup>32</sup>

Cita – cita keadilan dirumuskan oleh pemikir – pemikir hukum yang menolak filsafat hukum alam. Kelsen berusaha mengurangi ajaran – ajaran tentang keadilan itu menjadi dua tipe dasar. Tipe rasionalitas dan tipe metafisi. Tokoh dari yang pertama adalah Aristoteles, dan dari yang kedua adalah Plato.<sup>33</sup> Ia menguraikan tipe rasionalitas sebagai tipe yang mencoba menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan

---

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.47

<sup>33</sup> W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, Telaah Kritis Atas Teori – Teori Hukum, Radjawali, Jakarta, 1990, hlm.117.

mendefinisikan dalam cara ilmiah, atau semu – ilmiah, dengan cara yang berdasarkan akal. Dilain pihak, tipe metafisis percaya bahwa keadilan itu ada.<sup>34</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan – kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>35</sup>

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.<sup>36</sup>

Keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya ( *Ius est constants et perpetua valunta ius cuique tribundi* ).<sup>37</sup>

Menurut Thomas Aquinas<sup>38</sup> keadilan distributive pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia ( *acception personarum* ) dan keluhuran (*dignitas*), dalam konteks keadilan distribuktif, keadilan dan kapatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang actual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya ( *aequalitas rei ad rem* ), ada dua bentuk kemasam yaitu :

- a. Kesamaan proporsional ( *aequalitas proportionis* )
- b. Kesamaan kuantitas atau jumlah ( *aequalitas quantitas* )

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*,

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif : Prinsip-prinsip Teoritis untuk mewujudkan keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.2.

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.155.

<sup>38</sup> E. Sumaryon, *Etika Hukum Revelensi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, kanisius, Yograkarta, 2002, hlm.90-91.

Penghormatan terhadap person dapat terwujud dengan seharusnya ia terima (*praeter proportione, dignitas ipsius*).<sup>39</sup> Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus dihadapkan pada pengakuan terhadap kepatutan (equaity), kemudian pelayanan dan penghargaan distribusi secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.

Hal sama dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn bahwa memerlukan sama terhadap hal yang sama dan memerlukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan – kenyataan.

#### **4. Teori kekuasaan kehakiman**

##### **4.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 merupakan landasan konstitusi yang merupakan landasan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Landasan konstitusional Lembaga peradilan ini diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dipertegas dalam pasal 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup> Ibid

Kekuasaan kehakiman yang Merdeka adalah suatu prinsip ketatanegaraan yang universal. Dalam *“the charter of the united Nations, 1945, The Universal Declaration of Human Righ, 1948 dan the internasional Covenant and political right, 1978*, pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan perdamaian, memelihara kehormatan individu dan ketertiban social, persamaan kedudukan dalam hukum, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, mandiri dan adil sesuai dengan Undang – Undang, dan perlindungan atas kesewenang wenangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Keputusan kongres PBB ke-7 dimilan italia *“Basic on independence of the judiciary”* yang menegaskan bahwa proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan – pembatasan, pengaruh – pengaruh yang tidak proporsional, hasutan – hasutan, tekan – tekanan, ancaman – ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun.<sup>40</sup> Kekuasaan kehakiman yang bebas/ Merdeka yang dijamin konstitusi tersebut, hendaknya diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak dilakukan secara sewenang – wenang.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperkukan jaminan yang tegas dalam konstitusi negara, maka Langkah besar yang kemudian dihasilkan dalam amandemen perubahan ketiga UUD 1945 adalah mampu menyebutkan secara eksplisit atas kekuasaan kehakiman yang Merdeka.<sup>41</sup> Dalam batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan

---

<sup>40</sup> Goran Melander G. Alfredson, 1997, dalam Harifin A.Tumpa, *Menuju Peradilan yang Agung Rangkang*, Yogyakarta, 2012. Hal 37-38.

<sup>41</sup> Titik Truwulan T, Ismu Gunadi Wibowo, Op.Cit. hlm 82.

kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>42</sup>

Secara hierarkis jaminan mengenai kebebasan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah dijelaskan dalam Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Kekuasaan kehakiman yang Merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>44</sup>

Kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraanya diserahkan kepada badan – badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.<sup>45</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan mengungkapkan beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yaitu :<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup><https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasiona/180-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka-dan-bertanggung-jawab-di-mahkamah-agung.html>, diakses, 29/12/2021

<sup>43</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 20

<sup>46</sup> Bagir manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta UII Press 2007

- a. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka adalah kekuasaan dalam kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan kehakiman membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang Merdeka dilakukan semata – mata melalui Upaya hukum, baik Upaya hukum biasa maupun Upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman
- f. Semua Tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang – undang.

Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan, adalah bebas dari pengaruh eksekutif maupun kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judicial*, kecuali dalam hak yang diijinkan oleh undang – undang. Demikian juga makna kehakiman yang Merdeka dan bebas itu juga meliputi kebebasan dari pengaruh – pengaruh Internal Judisiil didalam menjatuhkan putusan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dahlan Sinaga, 2020, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, hlm 18.



Dalam penjelasan lain yang diungkapkan terkait kekuasaan kehakiman yang bebas dan Merdeka dalam negara hukum Pancasila mengandung dua arti, Pertama, kekuasaan kehakiman itu bebas dan Merdeka dari intervensi pihak manapun. Dalam arti bahwa kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya bebas dari intervensi kekuasaan yudikatif dan legislatif saja, tetapi juga bebas dari intervensi para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum, dan lain sebagainya. Bahkan kekuasaan kehakiman tersebut juga harus bebas dari intervensi kekuasaan peradilan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan Merdeka hanya dimaksudkan pada fungsi peradilan sebagai pelaksana yudusial, yaitu pada saat kekuasaan kehakiman tersebut menjalankan fungsinya yudisial dalam menetapkan hukum yang konkrit atau dengan kata lain bebas dan Merdeka dalam memutus suatu perkara.<sup>48</sup>

Pandangan yang memodifikasi makna dari konsep kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan bebas kemudian dapat dilihat dengan merujuk pendapat Mochtar Kusumaatmaja. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, ontologis dari kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan bebas dari campur tangan pihak – pihak lain baik oleh eksekutif, legislative, maupun oleh Masyarakat. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim, diharapkan hakim dapat mengambil Keputusan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil – adilnya serta memberi manfaat bagi Masyarakat.<sup>49</sup>

Memaknai arti dari kebebasan hakim, dalam pasal 39 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, “ Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.<sup>50</sup> Dalam SEMA

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Pasal 39 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Nomor 10 tahun 2005 kemudian menyatakan prinsip kebebasan hakim harus dilihat dalam kerangka prinsip kebebasan Lembaga peradilan. Melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2005 secara eksplisit menyatakan bahwa, hakim adalah subsistem dari Lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada dalam koridor kekuasaan kehakiman.<sup>51</sup>

Walaupun pada dasarnya hakim itu bebas dan mandiri, tetapi kebebasan hakim tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, peraturan perundangan – undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi Batasan atau rambu – rambu yang harus di ingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan - aturan hukum itu sendiri. Ketentuan hukum baik segi procedural maupun substansial/ materiil merupakan Batasan agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak sewenang – wenang. Hakim adalah subordinated pada hukum dan tidak dapat bertindak contra legem.<sup>52</sup>

Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang Merdeka merupakan pondasi pilar utama dalam suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin kekuasaan kehakiman yang Merdeka untuk dapat tegaknya hukum dan keadilan, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh badan-badan peradilan yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan peradilan, serta dalam tugas dan tanggung jawabnya diemban oleh hakim-hakim peradilan yang senantiasa diberikan jaminan kemerdekaan dan kebebasan untuk menghasilkan putusan yang

---

<sup>51</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 Tentang *Bimbingan dan Petunjuk pimpinan pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam menangani perkara.*

<sup>52</sup> Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan*, Rajawali Press, Depok, hlm 239

seadil-adilnya, adanya prinsip kemerdekaan dan kebebasan kewenangan tersebut merupakan wujud akan martabat dan kedudukan hukum yang di junjung setinggi – tingginya dalam negeri hukum Indonesia.

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang – undang untuk melaksanakan sebagai kekuasaan kehakiman ( Penangan perkara ) guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia. Untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan dalam mengaplikasikan tugas dan peran hakim, setiap hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan, agar hakim senantiasa menjaga kemandirian peradilan.<sup>53</sup>

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum hakim melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan hukum sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dalam konsiderans Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan perlunya Upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. “Hakim dalam hal ini pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya Pasal 10

---

<sup>53</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 ayat (1), hal 4

ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gambaran kebebasan hakim, dapat disimak pandangan seperti dikemukakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa kebebasan hakim tersebut meliputi :

1. Kebebasan eksternal, yaitu :

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya ;
- b. Bebas dari paksaan pihak mana pun ;
- c. Bebas dari derektiva atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial kecuali hal-hal yang diizinkan oleh undang – undang.

2. Kebebasan Internal, yaitu :

- a. Bebas melakukan penafsiran ;
- b. Bebas mencari atau menggali dasar – dasar atau asas – asas hukum sebagai landasan menyelesaikan perkara.<sup>54</sup>

Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara ini harus dipegang teguh agar Masyarakat menaruh kepercayaan bahwa hakim memutus perkara benar – benar menegakkan keadilan. Sebaliknya Masyarakat akan merasa kecewa bilamana hakim tidak menerapkan hukum secara adil. Konsekuensi dari kekecewaan Masyarakat berkenaan dengan tidak dapatnya memperoleh Keputusan yang rasa adil, maka dapat melahirkan gejolak social berupa perlawanan dengan kekerasan sehingga kehidupan Masyarakat menjadi tidak tentram.

Dalam menegakkan hukum ini perlu *standarisasi* dalam pengambilan putusan dengan tetap memperhatikan ketentuan *perundang – undangan* serta

---

<sup>54</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, pasal 3 ayat (1), hal 3.

Keputusan hakim terhadap perkara yang terjadi sebelumnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pertimbangan yang cukup beralasan menurut hukum. Keadaan demikian akan membedakan praktik hukum yang berlaku pada sistem *hukum anglo saxon* ( *Common Law* ) yang sepenuhnya harus mengikuti Keputusan hakim mengikuti Keputusan hakim terdahulu ( *sistem precedent* ).

Teori Kekuasaan kehakiman ( *Judicial Power Theory* ), dalam teori ini hakim menganalisis sifat, sumber dan Batasan kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga peradilan, khusus pengadilan dan hakim, serta teori pendekatan dan konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fungsi, peran, dan Keputusan dari system peradilan. Teori kekuasaan kehakiman mencakup berbagai perspektif, termasuk teori hukum, teori politik, dan teori sosiologis. Ada beberapa teori utama mengenai kekuasaan kehakiman :

- a. Teori *konstitusionalisme*, teori ini berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus dibatasi oleh konstitusi. Pengadilan memiliki peran untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi, tetapi kekuasaan kehakiman tidak boleh melampaui Batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri. Hakim harus memastikan bahwa Keputusan mereka konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan.
- b. Teori Negara Hukum, teori ini menyatakan bahwa negara harus berdasar pada hukum dan kekuasaan kehakiman harus independen
- c. Teori *independensi* kehakiman, teori ini menekankan bahwa untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang adil, kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari kekuasaan lain, serta kepentingan politik atau ekonomi.

- d. Teori *Independensi* Kehakiman, teori Ini sebagai prinsip bahwa lembaga kehakiman harus bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak eksekutif dan legislatif. Independensi ini penting untuk menjamin keputusan yang adil dan tidak memihak.
- e. Teori Kewenangan *Judicial Review*, dimana Pengadilan memiliki wewenang untuk meninjau dan memutuskan keabsahan tindakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. *Judicial review* memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi.
- f. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lembaga kehakiman bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran oleh negara atau pihak lain. Pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia melalui penafsiran hukum.
- g. Teori Pemisahan Kekuasaan, teori ini mendukung pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.
- h. Keadilan dan Kepastian Hukum, adalah Fungsi utama dari lembaga kehakiman adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Hal ini mencakup penerapan hukum secara konsisten dan adil dalam setiap kasus yang disidangkan.
- i. Teori Kontrol terhadap Kekuasaan Negara, dimana Lembaga kehakiman berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara, memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hukum dan konstitusi.
- j. Teori Penafsiran hakim adalah metode atau pendepakatan yang digunakan oleh hakim untuk memahami dan menerapkan norma hukum dalam kasus

yang dihadapi, bertujuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara efektif sesuai dengan konteks dan tujuan hukum tersebut. Hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusan, akan tetapi apabila hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum.

#### 4.2. Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman

Prinsip pokok kekuasaan kehakiman Menurut Jimly Ashiddiqie, secara umum ada dua prinsip pokok dalam sistem peradilan kekuasaan kehakiman yang dipegang, yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

a. *The principle of judicial Independent* ( Prinsip Independensi )

Prinsip ini antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya, dan tercernin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.

b. *The principle of judicial impartiality* ( Prinsip ketidakberpihakkan )

Prinsip ketidakberpihakkan atau impartiality mengandung makna berupa dibutuhkannya hakim yang bekerja secara imparisial ( tidak memihak).

c. Independensi ( *Independence principle* )

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan

---

<sup>55</sup> Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hlm 52 – 54.

putusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi putusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi berwibawa, bermartabat dan terpercaya.

d. Ketidakberpihakkan ( *Impartiality principle* )

Ketidakberpihakkan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kedepannya. Ketidakberpihakkan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan pihak manapun, disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.

e. Integritas ( *Integrity principle* )

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian ini mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya. Disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan jasmaniah dan ruhaniah atau mental fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Kepantasan dan sopan santun ( *Propriety principle* )

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim baik sebagai pribadi



maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

g. Kesetaraan ( *equality principle* )

Prinsip kesetaraan secara esensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

h. Kecakapan dan keseksamaan ( *competence and diligence principle* )

Kecakapan dan keseksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.<sup>56</sup>

Pada tahun 2009 terbit Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB./IV/2009- No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Memuat Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim di implementasikan dalam 10 ( sepuluh ) aturan perilaku sebagai berikut :

1. Berprilaku Adil ;
2. Berprilaku jujur ;
3. Berprilaku arif dan bijaksana ;
4. Bersikap Mandiri ;
5. Berintegritas tinggi ;

---

<sup>56</sup> Ibid

6. Bertanggung Jawab ;
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri ;
8. Berdisiplin Tinggi ;
9. Berprilaku Rendah Hati ;
10. Bersikap Profesional.<sup>57</sup>

#### 4.3. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Di negara hukum Indonesia penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>58</sup>

Pelaku kekuasaan kehakiman dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>59</sup> Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa, "Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan".<sup>60</sup> Kemudian Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan, "Badan peradilan yang berada di

---

<sup>57</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/IV/2009 Tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

<sup>58</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta hlm. 92

<sup>59</sup> Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan kehakiman*

<sup>60</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara".<sup>61</sup>

#### 4.4. Asas – asas kekuasaan kehakiman

Asas dalam sistem hukum didudukan dalam sistem hukum sebagai asas hukum yang merupakan akar fundamental dalam hukum. Asas hukum adalah yang menjiwai suatu norma – norma dan atau kaidai – kaidah hukum positif. Norma hukum berakar dari suatu asas hukum yang menjadi salah satu nilai etik yang menjiwai Masyarakat umum.<sup>62</sup>

Sutjipto Raharjo mengatakan, bahwa tidaklah berlebihan bila dikatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Disebutnya demikian oleh karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Dengan adanya asas – asas hukum, maka hukum itu bukan sekedar Kumpulan peraturan – peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai – nilai dan tuntutan etis.<sup>63</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum, ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut O. Notohamidjojo, asas-asas hukum mempunyai empat fungsi yaitu :<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan kehakiman*

<sup>62</sup> Salle, Op. Cit, hlm. 25-26.

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Deddy Sutrisno, 2015, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Kencana, Jakarta, hlm, 74-75.

- a. Pembentuk undang-undang harus menggunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentuk hukum (*positiveringsarbied*). Pembentuk undang-undang perlu meneliti pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan menggunakannya dalam pembentukan undang-undang.
  - b. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran pasal-pasal yang kurang jelas dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) keputusan-keputusannya.
  - c. Hakim perlu menggunakan asas-asas hukum apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A suatu peraturan yang umum yang dikenakan pada kasus B.
  - d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya.
- Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa asas-asas hukum termasuk asas-asas hukum administrasi mempunyai fungsi yaitu :
- a. Bagi pembentuk undang-undang asas-asas hukum menjadi pedoman dalam menyusun naskah akademik suatu rancangan undang-undang sampai rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang.
  - b. Bagi hakim, asas-asas hukum membantu untuk menemukan aturan hukum konkret untuk digunakan sebagai dasar memutus sengketa yang sedang diperiksanya.
  - c. Bagi aparatur pemerintahan, asas-asas hukum dapat dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*), sehingga tindakan pemerintah tidak melanggar landasan negara hukum.

- d. Bagi ilmuwan hukum, asas-asas hukum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji isu-isu hukum yang sedang berkembang dimasyarakat.<sup>66</sup>

Dengan demikian, asas secara umum dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku asas hukum objektif. Disisi lain asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pandangan hukum positif (asas hukum objektif).<sup>67</sup>

Dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, asas-asas umum peradilan yang baik dapat ditemukan pada BAB II, dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang asas penyelenggara kekuasaan kehakiman. Apabila disistemasi asas-asas tersebut intinya dapat diuraikan yaitu: Asas ketuhanan, asas keadilan hukum, asas legalitas, asas contante justitie, asas indepedensi peradilan, asas imparsialitas, asas kapabilitas dan ekseptibilitas, asas akuntabilitas, kesemua asas tersebut berlaku secara umum untuk semua lingkungan peradilan dan pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>68</sup>

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL :**

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, yaitu :

- Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif,

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 76

<sup>67</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Transformasi dan Refleksi. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

<sup>68</sup> Ibid, hlm, 36

preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>69</sup>

- Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.<sup>70</sup>
- Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan Upaya Kesehatan.
- Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Konsil kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil dokter gigi.
- Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus kompetensi.
- Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
- Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran.

---

<sup>69</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 1 ayat (7), hal 4.

<sup>70</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Pasal 1 ayat (2), hal 3.

- Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
- Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani Masyarakat.
- Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan dokter gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.<sup>71</sup>
- Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>72</sup>
- Perselisihan Hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu Perusahaan.<sup>73</sup>
- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*. Pasal 1 ayat (14) hal 4.

<sup>72</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang *Kesehatan*. Pasal 1 ayat (6), hal 4.

<sup>73</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (2) hal 3.

<sup>74</sup> Ibid

- Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>75</sup>
- Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.<sup>76</sup>
- Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.<sup>77</sup>
- Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat – syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.<sup>78</sup>
- Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral.<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (11), hal 5.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.



- Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seseorang atau lebih yang memenuhi syarat – syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.
- Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.<sup>80</sup>
- Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>81</sup>
- Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>82</sup>
- Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*. Pasal 1 ayat (15), hal 4.

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan kerja*, Pasal 1 ayat (5) hal 3.

<sup>82</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (30), hal 5.

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Pasal 1 ayat (9), hal 3.

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
- Karyawan tetap adalah karyawan yang dipekerjakan secara permanen oleh sebuah perusahaan atau organisasi dengan status kerja yang stabil dan jangka panjang. Berbeda dengan karyawan kontrak atau karyawan sementara, karyawan tetap biasanya memiliki hubungan kerja yang lebih permanen dengan majikan mereka. Beberapa ciri karyawan tetap meliputi:
  - a. **Kontrak kerja:** Karyawan tetap biasanya dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, kecuali ditentukan lain dalam hukum atau peraturan perusahaan.
  - b. **Jaminan pekerjaan:** Mereka memiliki jaminan untuk mempertahankan pekerjaan mereka kecuali terjadi pelanggaran serius terhadap kebijakan atau kinerja yang buruk yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
  - c. **Manfaat dan perlindungan:** Biasanya karyawan tetap memiliki akses penuh atau lebih besar terhadap manfaat seperti asuransi kesehatan, pensiun, cuti tahunan, cuti sakit berbayar, dan perlindungan hukum yang disediakan oleh perusahaan.
  - d. **Stabilitas ekonomi:** Karyawan tetap sering kali merasa lebih stabil secara ekonomi karena mereka memiliki pendapatan yang teratur dan dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.
- Karyawan kontrak adalah individu yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu atau untuk proyek-proyek spesifik. Mereka

tidak dipekerjakan secara permanen seperti karyawan tetap, tetapi bekerja berdasarkan perjanjian kontrak yang mencakup batasan waktu atau tujuan proyek yang harus diselesaikan.

Berikut adalah beberapa karakteristik karyawan kontrak :

- a. **Waktu kontrak:** Mereka dipekerjakan untuk periode waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya berdasarkan durasi proyek atau kebutuhan sementara perusahaan.
  - b. **Tujuan proyek:** Biasanya dipekerjakan untuk menyelesaikan proyek spesifik atau tugas tertentu sesuai dengan keahlian atau spesialisasi mereka.
  - c. **Tidak ada jaminan pekerjaan:** Karyawan kontrak tidak memiliki jaminan untuk mempertahankan pekerjaan setelah kontrak berakhir, kecuali ada perpanjangan kontrak atau penawaran kontrak baru.
    1. **Hak dan manfaat terbatas:** Biasanya mereka tidak memiliki akses penuh terhadap manfaat seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau cuti tahunan yang disediakan untuk karyawan tetap.
    2. **Fleksibilitas:** Karyawan kontrak sering kali memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih proyek atau perusahaan tempat mereka ingin bekerja, serta memiliki potensi untuk mendapatkan pengalaman yang beragam dalam berbagai industri atau bidang.
    3. **Honorarium atau upah sesuai kontrak:** Biasanya mereka dibayar berdasarkan perjanjian honorarium atau tarif per jam tertentu, bukan gaji tetap bulanan.
- Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Pengusaha adalah :<sup>84</sup>
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Perusahaan adalah :<sup>85</sup>
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
- Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.

---

<sup>84</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (6), hal 4.

<sup>85</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (7), hal 5

- Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
- Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.<sup>86</sup>
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>87</sup>
- Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>88</sup>
- Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.<sup>89</sup>
- Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

---

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Pasal 1 ayat (15) hal 4.

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Pasal 1 ayat (16) hal 4.

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Pasal 1 ayat (17) hal 4.

<sup>89</sup> <sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (21), hal 8.

- Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.<sup>90</sup>
- Hakim adalah hakim karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>91</sup>
- Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.<sup>92</sup>
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>93</sup>
- Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>94</sup>
- Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>95</sup>
- Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>96</sup>
- Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (17), hal 7.

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (18), hal 7.

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Pasal 1 ayat (20), hal 8.

<sup>93</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 ayat (1), hal 2.

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Ibid

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>97</sup>

- Hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.<sup>98</sup>
- Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang – Undang.<sup>99</sup>
- Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang – Undang.<sup>100</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yuridis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>101</sup> Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pendekatan Masalah :

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu metode

---

<sup>97</sup> Ibid

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 ayat (8), hal 3.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto,2010, *Pengantar penelitian hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, Univrsitas Indonesia, UI-Press, hal.42

penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan meneliti bahan pustaka serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Dalam kaitan ini, spesifikasi penelitiannya bersifat preskriptif. Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>102</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.<sup>103</sup>

### 2.1 Data Primer :

Bahan hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang- Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

### 2.2. Data Sekunder :

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.

## 3. Bahan Hukum :

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan, meliputi :

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hal.43.

<sup>103</sup> Suharmisi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 52



1) Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang - Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu: Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

a) Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata );
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- (6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit ;
- (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;

- (8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
  - (9) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - (10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( *Hospital By Law* )
  - (11) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus. Putusan Perkara Nomor : 111/Pdt.sus-PHI/2022/PN.Bdg.
  - (12) Putusan Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.
- a) Artikel Ilmiah ;
  - b) Media online
  - c) Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ;
  - d) Makalah pertemuan ilmiah ;
  - e) Tesis dan Disertasi ;
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.
4. Teknik Pengumpulan Data atau Tahap Penelitian :
- Pengumpulan data pada suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar

permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ilmiah ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Di dalam penelitian kepustakaan atau studi pustaka, seluruh sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>104</sup>

5. Analisa Data :

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.<sup>105</sup>

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal.13.

<sup>105</sup> Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan kelima belas, bumi aksara, hal 83

dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung menambah, dan memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

### G. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dalam sebuah tesis yang saya buat berjudul “ **ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS ( DOKTER ) DENGAN RUMAH SAKIT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 )**” adalah benar-benar asli sesuai dengan pernyataan yang saya buat diatas matrai yang menyatakan keaslian tesis ini dengan sebenar – benarnya dan jika terjadi kesamaan atau kemiripan itu merupakan pelengkap dari tesis ini serta saya tulis dari berbagai referensi sesuai norma-norma penulisan ilmiah.

#### MATRIK PENELITIAN TERDAHULU

No	JUDUL TESIS	TAHUN	JENIS PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Aspek Hukum Hubungan Antara Dokter dengan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta	Dona Budi Kharisma, 2008	Penelitian hukum normative	Tesis terdahulu menitik beratkan pada aspek hukum perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dirumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. Sementara tesis ini menganalisa hubungan kerja antara tenaga medis/dokter dengan rumah sakit dalam kontek hukum

				ketenagakerjaan dengan studi kasus putusan MA RI.
2	Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien	Noor M Aziz, SH,MH,M M. 2010"	Penelitian hukum normative	Menitik beratkan kepada analisis hubungan hukum antara tenaga medis ( termasuk dokter ) dan pasien dalam konteks pelayanan Kesehatan.
3	Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)	Septihani, Agus Suprayogi, 2019	Penelitian hukum normative	Objek Penelitian
4	Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap pekerja yang dialihdayakan Studi Kasus : PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk.	Astrini Dwi Wahyuni, 2009	Penelitian diskriptif yaitu dengan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian, dimana pengetahuan atau obyek penelitiannya sudah ada	Objek Penelitian

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan disusun berdasarkan tiap-tiap bab yang dibagi dalam sub bab yang keseluruhannya saling berhubungan dalam penyusunan tesis ini. Berikut akan di uraikan secara garis besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut terdiri dari :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

## **BAB II PENGATURAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA TENAGA MEDIS ( DOKTER ) DAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023**

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai peraturan dan dasar hubungan kerja tenaga medik dengan rumah sakit. Dan menguraikan rangkaian teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menguraikan berbagai peraturan perundang industrial; undangan tentang penyelesaian hubungan

## **BAB III KASUS POSISI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAGAI TENAGA MEDIS ( DOKTER ) SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023**

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai hasil putusan Mahkamah Agung baik Pertimbangan Hukum maupun putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat baik untuk dokter sebagai tenaga medis maupun sebagai rumah sakit serta berlaku secara umum untuk tenaga medis dokter dan rumah sakit, penulis akan menggunakan penelitian ini serta mengenai jenis data yang akan digunakan untuk menganalisis, serta bagaimana cara perolehan data, jenis pendekatan terhadap penyelesaian permasalahan dan analisis data yang penulis gunakan untuk mempermudah dalam penulisan tesis ini.

**BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN KERJA TENAGA MEDIS ( DOKTER ) DENGAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 K/Pdt.G-Sus/PHI/2023**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dari Putusan Perkara Nomor: 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Serta uraian secara mendalam tentang pertimbangan hukum Mahkamah Agung dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta implementasi dalam penyelesaian tesis ini.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab- bab dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, dan juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas khususnya di bidang hubungan kerja tenaga medis/dokter dengan rumah sakit.

